PENGHARGAAN-ASN

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 84 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 84 KABUPATEN SUKOHARJO: 10 HLM

PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Daerah, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kinerja, perlu diberikan penghargaan sesuai kriteria yang sudah ditentukan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan aparatur sipil negara yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950;UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Bentuk dan Jenis Penghargaan;
  3. Persyaratan Penerima Penghargaan;
  4. Tata Cara Pengajuan Penghargaan;
  5. Tata Cara Penilaian Penghargaan;

6. Tata Cara Penyerahan Penghargaan;
7. Pembiayaan; dan
8. Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Desember 2022.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan, tanggal 30 Desember 2022.